

Pola Pelembagaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Emi Hidayati¹, Nurul Fatimah², Al Muftiyah³

¹²³ Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng; Indonesia

emi.iaiibrahimy.gtg@mail.com¹, nurulfatimah7070@gmail.com², almuftiyah78@gmail.com³

Submitted:	Revised: 2024/01/01	Accepted: 2024/01/11	Published: 2024/02/25
Abstract	Decree of the Minister of Education, Culture and Research Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education, requires every university to anticipate the language of sexual violence. This research aims to determine the institutional pattern of preventing and handling sexual violence in Banyuwangi Regency, East Java. This research is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Data analysis uses: 1) data codification; 2) classification; 3) drawing conclusions. To verify the validity of the data using data triangulation. The research results show that: 1) the involvement of universities with local governments in the Banyuwangi Regency area before the issuance of policy number 30 of the 2021 Minister of Education and Culture Regulation has shown significant collaboration. Programs related to violence against women and children are carried out through special participation forums at the district level. Universities are actively involved in the action. 2) local governments, although involved in previous collaborations, have limited authority to intervene in the implementation of this new policy. 3) the main challenge in implementing the ppks policy in higher education is limited human and financial resources. 4) mixed institutions are an idea The new legal status based on the obstacles and challenges in this research offers interaction in a vertical institutional hierarchy that is not only at the policy level, but requires consolidation with knowledge ownership and supervisory authority.		
Keywords	Patterns of Institutionalization, Prevention and Handling, Sexual Violence		



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Sejarah kajian tentang kekerasan seksual di kampus telah tercatat lebih dari 40 tahun yang lalu. Selama dekade terakhir, perhatian terhadap kekerasan seksual di kampus telah beralih dari penelitian dan praktik ke fokus institusional utama dalam pendidikan tinggi. Pesan anti-pemerkosaan meluas hingga mencapai puncaknya melalui pesan Brownmiller (1975) karya terobosan *Against Our will: Man, Women and Rap*. Teks penting ini memberikan gambaran

menyeluruh tentang sejarah, politik, psikologi, dan antropologi pemerkosaan.¹

Perhatian terhadap kekerasan seksual di kampus telah beralih dari penelitian dan praktik ke fokus institusional dalam pendidikan tinggi. Upaya lobi juga mendapat kesempatan dan momentum pada tahun 1980an. Di antara aktivis yang menyerukan perubahan kebijakan terkait kejahatan kampus adalah Connie dan Howard Clery, mengangkat kasus terbunuhnya putri Jeanne di asramanya, di Universitas Lehigh oleh mahasiswa lain selama tahun pertamanya pada tahun 1986. Selanjutnya, keluarga Clery mendirikan Security on Campus, Inc., yang melobi pemerintah di tingkat negara bagian dan federal untuk meningkatkan kesadaran terhadap kejahatan kampus. Salah satu undang-undang federal pertama yang diperkenalkan adalah Undang-Undang Hak Mahasiswa untuk Tahu dan Keamanan Kampus (20 USC § 1092), yang disahkan pada tahun 1990. Undang-undang ini mewajibkan institusi pasca sekolah menengah untuk mengumpulkan data, melaporkannya ke Departemen Pendidikan, dan mempublikasikannya di Laporan Keamanan Tahunan. Pada tahun 1998, undang-undang ini diubah namanya untuk menghormati ingatan Jeanne Clery; sekarang dikenal sebagai Undang-Undang Pengungkapan Kebijakan Keamanan Kampus dan Statistik Kejahatan Kampus Jeanne Clery, atau hanya Undang-Undang Clery.²

Fenomena kehadiran kebijakan penghapusan kekerasan seksual di arena kampus, perhatian untuk menghapus segala bentuk kejahatan, dengan melibatkan masyarakat civitas akademika mengalami perkembangan yang cukup signifikan, komitmen pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan untuk seluruh perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS. Sebanyak 1.321 orang dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan 1.273 orang dari perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di Indonesia telah membentuk satgas PPKS.³

Fakta-fakta kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang terjadi di Indonesia ikut mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut melalui pasal sanksi. seperti dikutip dari detiknews.com pada tanggal 25 Oktober 2023, angka korban kekerasan seksual pada tahun 2022 adalah sebanyak 21.221 orang dan itu terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan pernyataan dari Sutoyo sebagai Inspektur II Kemendikbudristek, bahwasannya ada sekitar 115 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan, dan perguruan tinggi merupakan lingkungan dengan kasus kekerasan seksual terbanyak dengan jumlah 65 kasus.⁴

Potret penghapusan kekerasan secara umum melalui kebijakan pemerintah daerah telah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian ini. melalui terbitnya beberapa peraturan daerah maupun peraturan bupati, seperti Perda No. 1 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan orang, Perda No.

¹ Daniel W Bromley, *Sufficient Reason: Volitional Pragmatism and the Meaning of Economic Institutions* (Princeton University Press, 2006).

² Carine M Mardorossian, "Rape on the Public Agenda: Feminism and the Politics of Sexual Assault by Maria Bevacqua; Rethinking Rape by Ann J. Cahill; New Versions of Victims: Feminists Struggle with the Concept by Sharon Lamb," *SIGNS-CHICAGO*- 29, no. 1 (2003): 265–68.

³ Charlene L Muehlenhard and Sheena K Shippee, "Men's and Women's Reports of Pretending Orgasm," *Journal of Sex Research* 47, no. 6 (2010): 552–67.

⁴ Matthew J Breiding, "Prevalence and Characteristics of Sexual Violence, Stalking, and Intimate Partner Violence Victimization—National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011," *Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries* (Washington, DC: 2002) 63, no. 8 (2014): 1.

7 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Secara kelembagaan kabupaten Banyuwangi juga telah membentuk organisasi- organisasi dan pusat pusat layanan untuk perlindungan perempuan dan anak. yang di lagalisir melalui keputusan Bupati, demikian juga dengan penyediaan sumberdaya manusia yang bergerak sebagai rekawan baik dalam mendampingi kegiatan dan program pemerintah seperti PUSPA (Partisipasi Perempuan dan Anak), merupakan forum kemitraan bersama ormas, dan unsur PT (Perguruan Tinggi), pusat-pusat layanan juga telah diinisiasi pemerintah melalui RR (Ruang Rindu) yang merupakan pusat rujukan untuk penanganan korban kasus kekerasan. Dari sisi anggaran pemerintah Kab. Banyuwangi telah memiliki focal point di 41 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berfungsi memastikan dokumen kegiatan yang dilengkapi dengan GAP (Gender Analisis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) sebagai instrumen penting bagi Anggaran Responsif Gender, beberapa tenaga dosen di perguruan tinggi juga terlibat dalam pendampingan ARG.⁵

Respon pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap kebijakan penanggulangan kekerasan seksual di ranah publik. telah dijalankan sedemikian massif, meski demikian kasus-kasus kekerasan seksual masih cukup besar, dan beberapa pelakunya adalah mahasiswa. pimpinan pondok pesantren yang juga memiliki lembaga perguruan tinggi. Peristiwa tersebut turut memantik tema penelitian ini yaitu bagaimana posisi Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 dapat menjadi driving force bagi civitas akademika melalui organisasi SATGAS nya. Tidak sekedar memenuhi tuntutan formal, tetapi dapat terlembaga dalam tri darma perguruan Tinggi. Dinamika yang terjadi pada implementasi di Kabupaten Banyuwangi bahwa dari 22 perguruan tinggi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi ada beberapa perguruan tinggi yang telah mendapatkan sosialisasi dari Kopertis dan ditindaklanjuti di masing-masing perguruan tinggi dengan membuat SK Satgas sebagaimana yang dimandatkan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Sedangkan beberapa perguruan tinggi yang lain yang di bawah naungan kopertais, belum banyak yang mengetahui tentang diterbitkannya peraturan tersebut.⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 antara lain dilakukan oleh Virgistasari dan Irawan (2021) yang membahas mengenai segala bentuk kekerasan seksual di kampus dapat dikenai hukuman dengan telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Namun hal itu tidak mudah untuk serta merta dilakukan karena belum semua paham mengenai makna dari kekerasan seksual dan apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Adawiyah et al. (2022) mengemukakan bahwa konstruksi sosial mengenai kekerasan seksual pada mahasiswa masih belum sepenuhnya tepat sehingga perlu diberikan sosialisasi mengenai apa itu kekerasan seksual, adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang membahas mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta bagaimana harus melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Simanjuntak tahun 2022 juga meneliti tentang implementasi Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 di perguruan tinggi di Indonesia melalui metode Des study dengan rekomendasi perlunya dorongan dari pemerintah dan kesadaran setiap

⁵ Alan M Gross et al., "An Examination of Sexual Violence against College Women," *Violence against Women* 12, no. 3 (2006): 288–300.

⁶ Alejandro Portes, "Institutions and Development: A Conceptual Reanalysis," *Population and Development Review* 32, no. 2 (2006): 233–62.

perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk segera mewujudkannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, tema implementasi ini akan mengkaji dinamika pelaksanaan atau pamarapan kebijakan permendikbudristek no 30 tahun 2021 dalam wilayah kabupaten, yang telah memiliki ragam kelembagaan tentang isu-isu yang relevan dengan kebijakan tersebut, bagaimana pelaksanaan pembentukan satuan tugas dalam lingkup kampus yang merupakan produk baru yang harus direspon oleh para pihak di lingkungan perguruan tinggi. Sekaligus diharapkan menemukan pola relasi kelembagaan PPKS di kampus, kelembagaan non formal yang dimiliki oleh masyarakat, serta kelembagaan PPKS milik masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷

Peneliti merupakan instrumen utama yang turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam (indepth-interview) dan observasi. Petunjuk umum wawancara ini berisi daftar pertanyaan dari fenomena atau pola yang akan diteliti dalam implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan yaitu: 1) Kepala Dinas Sosial dan PPKB; 2) Kepala Dinas Pendidikan; 3) Para rektor/direktur Perguruan Tinggi; 4) Para pengurus Satuan tugas PPKS. Untuk data sekunder peneliti melakukan tinjauan pustaka penelitian terdahulu dan tinjauan teori untuk dapat merancang protokol pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk subjek penelitian ini yang berupa dokumen adalah: 1) Produk peraturan dan perundangan dari politik hukum kekerasan seksual; 2) Dokumen proses implementasi kebijakan peraturan; 3) Dokumen administrasi; 4) Data statistik yang diterbitkan lembaga yang kompeten dan resmi. Teknis analisis data menggunakan: 1) Kodefikasi data; 2) Kategorisasi; 3) Penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perguruan tinggi dalam Konteks Kebijakan Daerah

Implementasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan tinggi menjadi fokus utama penelitian ini, dengan

⁷ Victoria L Banyard, Elizabethe G Plante, and Mary M Moynihan, "Bystander Education: Bringing a Broader Community Perspective to Sexual Violence Prevention," *Journal of Community Psychology* 32, no. 1 (2004): 61–79.

spesifik analisis terhadap penerapan kebijakan ini di Kabupaten Banyuwangi. Permendikbud ini dirancang sebagai upaya pemerintah untuk memberikan arahan dan landasan hukum yang kuat dalam melindungi mahasiswa dan melaksanakan langkah-langkah preventif serta responsif terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu daerah yang aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, menjadi objek penelitian untuk mengkaji implementasi kebijakan ini telah berjalan. Hal ini dapat diukur dari komitmen yang kuat terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta upaya pencegahan kekerasan seksual. Sebagai sebuah daerah yang aktif memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan, Banyuwangi telah merespons berbagai kebijakan terkait perlindungan perempuan, anak, dan pencegahan kekerasan seksual dengan serangkaian inisiatif progresif.

Komitmen Kabupaten Banyuwangi terhadap perlindungan perempuan, anak, dan pencegahan kekerasan seksual tercermin dalam langkah konkret melalui penerbitan berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati. Serangkaian regulasi ini dirancang untuk memastikan terpenuhinya indikator kabupaten yang responsif terhadap gender dan anak. Regulasi-regulasi ini mencakup beragam aspek, mulai dari kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, aksesibilitas layanan bagi perempuan dan anak, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Langkah ini menegaskan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warganya, terutama perempuan dan anak-anak.

Salah satunya bentuk komitmen tersebut adalah berupa peraturan daerah No. 07 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Perda No. 01 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. Selain itu pernyataan dalam dokumen RPJMD juga secara tegas komitmennya terhadap perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.

Upaya konkret Kabupaten Banyuwangi dalam penanganan kekerasan seksual dalam ruang lingkup lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi, selain melalui regulasi-regulasi yang diterbitkan guna memastikan terpenuhinya indikator kabupaten yang responsif terhadap gender dan anak, termasuk juga kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk mendukung pembangunan responsif gender. Melalui PKS ini, Kabupaten Banyuwangi berupaya membangun kemitraan yang erat dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan pemahaman, kebijakan, serta implementasi yang lebih baik terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia melalui program-program yang relevan. Langkah ini telah memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan dan anak-anak di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Penting untuk dicatat bahwa respon perguruan tinggi terhadap kerjasama dan program-program yang mendukung kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual bisa bervariasi. Beberapa perguruan tinggi mungkin memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi melalui inisiatif seperti Kerja Kuliah Nyata (KKN) yang memungkinkan mahasiswa untuk berkontribusi

secara langsung dalam pembangunan masyarakat.⁸

Penekanan pada keterbatasan keterlibatan beberapa perguruan tinggi dalam bentuk kontribusi langsung seperti KKN menunjukkan adanya variasi tingkat keterlibatan dan fokus di antara institusi-institusi pendidikan tersebut. Meskipun demikian, pengakuan atas upaya dan kontribusi yang diberikan oleh perguruan tinggi yang mendukung inisiatif seperti KKN penting untuk memahami kontribusi nyata yang bisa diberikan oleh sebagian perguruan tinggi dalam konteks responsif gender dan pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Banyuwangi.

Meskipun kerja kolaborasi beberapa unsur tenaga dosen telah berjalan, namun tidak berarti terbitnya permendikbud ini, di ketahui oleh pihak pemerintah daerah, hal ini karena dianggap bukan wilayah kewenangan pemerintah daerah,

Penting untuk diakui bahwa dalam struktur pemerintahan daerah, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat secara aktif dalam kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pembangunan responsif gender. Terkadang, keterlibatan hanya sebagian OPD seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, sementara OPD lain mungkin memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda.

Pada tingkat pemerintahan daerah, keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pembangunan responsif gender tidak selalu merata di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya sebagian OPD, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, yang secara aktif terlibat dalam kerjasama dengan perguruan tinggi untuk tujuan pembangunan yang mendukung kesetaraan gender. Sementara itu, beberapa OPD lain mungkin belum menunjukkan keterlibatan yang sama dalam kerangka kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pencegahan kekerasan seksual dan program-program responsif gender.⁹

Dalam konteks implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengakui bahwa mereka merasa tidak memiliki kewenangan atau terlibat langsung dalam mengurus perguruan tinggi. Kepala dinas mereka mengakui kurangnya informasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan terkait PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan di lapangan, terungkap bahwa satu-satunya dinas yang terlibat dalam proses pembentukan kelembagaan PPKS di Perguruan tinggi adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial, yang memang fokus pada ruang lingkup pemberdayaan perempuan dan anak, terlibat aktif dalam mengampu aspek-aspek terkait PPKS di level perguruan tinggi.

2. Respon Kebijakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Respon Pemerintah Daerah

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap perlindungan perempuan, anak, dan pencegahan kekerasan seksual tercermin dalam langkah konkret melalui penerbitan berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati. Serangkaian regulasi ini dirancang untuk memastikan terpenuhinya indikator kabupaten yang responsif terhadap gender dan anak. Regulasi-regulasi ini mencakup beragam aspek, mulai dari kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, aksesibilitas layanan bagi perempuan dan anak, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Langkah ini menegaskan komitmen yang kuat dari

⁸ Immanuel Kant, *Grundlegung Zur Metaphysik Der Sitten*, vol. 28 (L. Heimann, 1870).

⁹ Holly Johnson, "Sexual Offender Differences Regarding Personality Patterns, Risk Factors, and Sexual Interest" (Regent University, 2016).

pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warganya, terutama perempuan dan anak-anak.

Pemerintah daerah berdasarkan atensi dan informasi dari beberapa dosen pendamping yang tergabung dalam tim-tim teknis berupaya untuk mendorong dinas sosial agar mengetahui perkembangan secara keseluruhan tentang implementasi kebijakan PPKS di Perguruan tinggi, dorongan tersebut direspon melalui surat undangan pada tanggal 30 November 2023 untuk sosialisasi PUG dan pada tanggal 30 November 2023 untuk FGD Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi.

Acara tersebut dihadiri oleh 12 perguruan tinggi. Berdasarkan hasil FGD tersebut terungkap fakta-fakta beragam pemahaman para pimpinan perguruan tinggi, baik dari sisi bentuk 1. bentuk pemahaman; 2. Disposisi; 3. lingkungan kampus; dan 4. ketersediaan sumberdaya serta tantangan-tantangan yang muncul.

1. Bentuk Pemahaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perguruan tinggi, mayoritas mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap peraturan PPKS yang baru diterapkan. Namun, terdapat tiga perguruan tinggi yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan telah melaksanakan mandat tersebut secara prosedural dan sesuai. Salah satunya adalah Politeknik Negeri Banyuwangi (POLIWANGI), yang telah memahami dan menjalankan mandat PPKS dengan baik. Sementara perguruan tinggi swasta lainnya juga telah menindaklanjuti kebijakan ini dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKS dan memiliki Surat Keputusan (SK) yang mengatur implementasi PPKS di lingkungan perguruan tinggi tersebut.

2. Disposisi

Informasi tentang pembentukan Satuan Tugas PPKS di Kabupaten Banyuwangi ditemukan beberapa perguruan tinggi yang telah memiliki SK Pembentukan Satgas. Antara lain:

Tabel 1. Hasil Temuan Kepemilikan SK Satgas PPKS di Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyuwangi

Jenis Perguruan Tinggi	Nama Perguruan Tinggi	Kepemilikan Satgas PPKS SK
Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	Universitas Bakti Indonesia (UBI)	Belum Ada Informasi
	IAI Ibrahimy	Belum Ada Informasi
	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum (STAIDU) Banyuwangi	Belum Ada Informasi
	IAI Darussalam	Belum Ada Informasi
Perguruan Tinggi Swasta	Universitas Banyuwangi (UNIBA)	Memiliki SK

	Institus Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM)	Belum Ada Infromasi
	Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA)	Belum Ada Infromasi
	STIKES Banyuwangi	Belum Ada Infromasi
	STIKES Rustida	Memiliki SK
	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Banyuwangi	Memiliki SK
	Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Banyuwangi	Memiliki SK
Perguruan Tinggi Negeri	Politeknik Negeri Banyuwangi (POLIWANGI)	Memiliki SK

Sumber: Data Sekunder hasil Penelitian

Perkembangan disposisi tersebut hampir sama di beberapa perguruan tinggi swasta, bahwa dari lingkungan lembaga struktur di masing-masing perguruan tinggi tidak semuanya diketahui aktivitas layanannya.¹⁰ Hal ini berbeda dengan Poliwangi yang merupakan perguruan tinggi negeri menunjukkan tingkat keaktifan yang signifikan dalam kegiatan terkait PPKS. Mereka tidak hanya terlibat secara aktif namun juga memiliki laporan kegiatan yang dikirim secara langsung ke kantor Kemendikbudristek Republik Indonesia. Ini mencerminkan tingkat komitmen yang tinggi dari institusi tersebut dalam implementasi kebijakan PPKS, yang diindikasikan oleh partisipasi aktif serta pelaporan rutin terkait kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana penyampaian Farida yang sekaligus menjabat sebagai sekretaris Satgas PPKS POLIWANGI dimana mereka juga sering berkoordinasi dengan pihak kementerian untuk memberikan rekomendasi dalam penyelesaian temuan kasus di POLIWANGI. Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri memiliki pendekatan yang proaktif dan terstruktur dalam memenuhi kewajiban terkait dengan kebijakan ini.¹¹

Perkembangan disposisi tersebut direspon beragam, seperti Universitas Banyuwangi (UNIBA), UNTAG juga telah membentuk Satgas PPKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihaknya, UNIBA bersama dengan beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Banyuwangi sempat mengikuti forum terkait himbauan pembentukan Satgas PPKS pada bulan Mei 2023. Himbauan tersebut juga menyatakan bahwa hasil dari pembentukan Satgas PPKS tersebut nantinya akan diserahkan kepada LLDIKTI. Akan tetapi setelah dilakukan wawancara lebih dalam, ternyata selama pembentukan Satgas PPKS hingga sekarang dalam pelaksanaannya,

¹⁰ Louise F Fitzgerald et al., "The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and the Workplace," *Journal of Vocational Behavior* 32, no. 2 (1988): 152–75.

¹¹ Louise F Fitzgerald, Suzanne Swan, and Karla Fischer, "Why Didn't She Just Report Him? The Psychological and Legal Implications of Women's Responses to Sexual Harassment," *Journal of Social Issues* 51, no. 1 (1995): 117–38.

pihak UNIBA tidak mengikuti petunjuk teknis sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021. Berbeda dengan UNTAG yang telah menjalankan pembentukan Satgas sebagaimana dalam pedoman. Meskipun demikian kondisi Satgas yang telah terbentuk hingga saat ini belum dapat bekerja.

Perwakilan Universitas Bakti Indonesia (UBI) menyatakan bahwa kampusnya masih belum memiliki Satgas PPKS yang berdasar pada Permendikbudristek No. 30 tahun 2021. Akan tetapi pihaknya memiliki divisi perlindungan perempuan dan anak. Divisi ini mengarah pada program pendidikan yang telah dilakukan kampusnya dan hasil dari kegiatannya secara rutin dilaporkan pada pihak manajemen perguruan tinggi pada setiap semester.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi adalah langkah tepat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu pihak Universitas Bakti Indonesia sendiri mendukung adanya kebijakan ini dan menyanggupi jika nantinya ada pembentukan Satgas PPKS.

Selain dari perguruan tinggi di atas, ada beberapa perguruan tinggi yang juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan implementasi peraturan PPKS. Sementara beberapa perguruan tinggi mungkin belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan PPKS, ada juga yang telah mengambil langkah konkret seperti pembentukan Satuan Tugas dan peraturan internal untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut dijalankan secara efektif. Keluhan dari beberapa perguruan tinggi swasta dengan jurusan spesifik seperti Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM), Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Rustida yang merasa kurang memiliki informasi terkait PPKS menyoroti ketidakpastian dan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terkait relevansi kebijakan tersebut dalam konteks perguruan tinggi yang memiliki ciri khusus.

Ditemukan bahwa perguruan tinggi swasta dengan basis agama Islam menunjukkan respon yang rendah terhadap kebijakan PPKS, bahkan belum ada yang sepenuhnya menerapkannya. Kondisi ini mengindikasikan variasi respon terhadap kebijakan tersebut. Informasi ini menunjukkan bahwa kebijakan PPKS belum sepenuhnya diterapkan atau direspon dengan baik oleh perguruan tinggi swasta dengan basis agama Islam. Namun, di tengah pandangan tersebut, beberapa institusi masih menunjukkan komitmen terhadap prinsip PPKS dengan mengadopsi program atau kegiatan yang sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit memberi nama atau membentuk satuan tugas khusus terkait PPKS, mereka tetap mengimplementasikan program-program seperti yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA). Mereka membentuk pusat konseling yang mana tugasnya selain menangani beberapa masalah pada mahasiswa juga merespon dan memfasilitasi dalam membantu meningkatkan prestasi dari mahasiswa. Program *counseling center* ini akhirnya dikembangkan pada tingkat madrasah menjadi *Darussalam Counseling Center* yang menangani kasus permasalahan santri yang bersekolah di lingkup Yayasan Ponpes Darussalam mulai tingkat TK hingga SLTA. Lembaga ini juga diisi

oleh para santri senior yang telah dilatih untuk menangani kasus permasalahan santri selama 3 hari. Selain itu mereka juga telah diberika *Roadmap* untuk nantinya mempermudah menjalankan tugasnya dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.¹²

3. Lingkungan Perguruan Tinggi

Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki beberapa perguruan tinggi dengan penjurusan yang berbeda-beda. Seperti perguruan tinggi keagamaan Islam, kesehatan, kelautan, teknologi dan sebagainya. Hal ini tentu memengaruhi bagaimana implementasi terhadap suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan benar. Salah satu contoh yaitu STIKES Rustida yang mana dalam kurikulum pendidikannya, para mahasiswa hanya memiliki masa studi di kampus selama 3 bulan saja, dan selebihnya para peserta didik langsung diterjunkan di beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Hal ini tentu berpengaruh pada masa jabatan Satgas PPKS jika nantinya terbentuk. Karena masa studi di lingkungan kampus yang hanya sebentar akan tidak efektif jika merujuk pada teknis Permendikbudristek No. 30 tahun 2021.

Kesulitan pengimplementasian permendikbudristek ini juga dikatakan oleh pihak dari Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA), di mana dalam tatanan peraturan di lingkungan kampus sudah terangkum dalam buku saku berjudul TATIBTA (Tata Tertib Taruna) yang mengatur seluruh peraturan-peraturan di dalam lingkungan kampus dan sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh peserta didik jika melanggar. Berdasarkan penuturan dari perwakilan AKABA, didalam TATIBTA itu sendiri juga sudah memuat pasal terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan menurutnya angka kekerasan seksual di AKABA sangat terminimalisir oleh adanya TATIBTA ini.¹³

4. Ketersediaan Sumber Daya, Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan Satuan Tugas PPKS yang telah dibentuk tidak berfungsi dengan baik dalam menyediakan layanan terkait PPKS, bahwa meskipun telah terbentuk Satuan Tugas PPKS dengan struktur kepengurusan atau tim. Namun fungsinya dalam menyediakan layanan terkait PPKS tidak berjalan dengan baik. Keberadaan formal satuan tugas tersebut, yang diakui dengan SK kepengurusan atau tim yang terbentuk, tidak mencerminkan efektivitas dalam memberikan layanan terkait PPKS.

Tanggapan dari perguruan tinggi agama Islam menunjukkan bahwa mereka belum merasa perlu untuk melaksanakan Permendikbudristek tersebut menyoroti perbedaan pendekatan dan pemahaman terhadap kebijakan PPKS, terutama dari perspektif kelembagaan dan nilai-nilai yang mendasari institusi berbasis agama. Sikap ini mungkin mencerminkan bahwa perguruan tinggi agama Islam menempatkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai tertentu dalam hierarki kelembagaan mereka yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan kebijakan yang ditetapkan.

Tanggapan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi agama Islam menempatkan prioritas berbeda dalam hirarki kelembagaan mereka yang berdampak pada cara mereka

¹² Ronald S Burt, *Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital* (OUP Oxford, 2007).

¹³ Bonnie S Fisher, Leah E Daigle, and Francis T Cullen, *Unsafe in the Ivory Tower: The Sexual Victimization of College Women* (Sage, 2010).

memandang dan merespons kebijakan tertentu, termasuk kebijakan PPKS. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam dan dialog terbuka untuk mengatasi perbedaan pendekatan dan memastikan bahwa tujuan dan nilai-nilai kebijakan tersebut dipahami dengan baik dalam konteks institusi-institusi berbeda.¹⁴

Hasil temuan dari penelitian yang kedua yaitu respon atas kebijakan Permendikbud tersebut dari pihak perguruan tinggi dari 20 perguruan tinggi di Kabupaten Banyuwangi semua perguruan tinggi agama Islam tidak merespon sementara perguruan tinggi swasta sebagian merespon dan sebagian tidak dan untuk perguruan tinggi negeri yaitu poliwangi adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang telah merespon dengan baik.

Bagi perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan kebijakan tersebut ditandai dengan terbentuknya satuan tugas PPKS dibentuk langsung oleh perguruan tinggi melalui rektorat sebagaimana yang dipedomani. Namun demikian secara proses upaya untuk mensosialisasikan peraturan tersebut di lingkungan sekitar akademika tidak sepenuhnya dijalankan sehingga kehadiran satuan tugas yang di SK oleh Rektor belum bisa melayani secara optimal.

Sempat mencuat juga dari pernyataan dinas sosial yang mendesak untuk segera membentuk satuan tugas yang terpenting terbentuk dulu dan ada SK nya, lalu segera menyiapkan satu ruang layanan untuk menandai bahwa perguruan tinggi tersebut telah memiliki pusat layanan. Pasal-pasal Permendikbud tersebut memang mensinyalkan adanya kerjasama dan kolaborasi dengan banyak pihak untuk mendukung khususnya dalam penanganan karena memang banyak kekhawatiran yang melanda perguruan tinggi tentang kesiapannya dalam menangani kasus kekerasan tersebut.

Implementasi kebijakan ini menghadapi hambatan yang cukup serius yang berasal dari ketersediaan sumber daya, karena faktanya itu secara internal itu mengalami hambatan dan tantangan tentang stok sumber daya pengelola layanan di kampus. Selain faktor kepemimpinan dan dukungan dari civitas akademika yang sesungguhnya kebijakan PPKS ini dirasa masih asing dan tingkat pemahaman yang beragam, dari posisi eksternal pemerintah daerah juga merasa tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan kampus artinya ini ada kekosongan komunikasi dan koordinasi kemudian terdapat kekakuan kesulitan koordinasi dan konsolidasi, tidak mengetahui seharusnya dimulai dari mana.¹⁵

Stok krisis sumberdaya pengelola Satgas ini, secara internal itu mengalami hambatan dan tantangan tentang stok sumber daya pengelola layanan di kampus. Selain faktor kepemimpinan dan dukungan dari civitas akademika yang sesungguhnya ini dirasa masih asing dan tingkat pemahaman yang beragam. Dari posisi eksternal pemerintah daerah juga merasa tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan kampus artinya ini ada kekosongan jalur atau pole komunikasi dan koordinasi kemudian terdapat kekakuan kesulitan koordinasi dan konsolidasi, tidak mengetahui seharusnya dimulai dari mana

¹⁴ Victoria L Banyard, Mary M Moynihan, and Maria T Crossman, "Reducing Sexual Violence on Campus: The Role of Student Leaders as Empowered Bystanders," *Journal of College Student Development* 50, no. 4 (2009): 446–57.

¹⁵ Billie Wright Dziech and Linda Weiner, *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus* (University of Illinois Press, 1990).

mengonsolidasikan banyak aktor yang semestinya saling berkolaborasi.¹⁶

Kehadiran kebijakan berupa Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyuwangi, mengalami dinamika implementasi kebijakan, bahwa sebelum peraturan tersebut terbit, peran dan posisi perguruan tinggi telah berada dalam ruang lingkup program pemerintah daerah yang telah merespon kebijakan yang mengangkat isu-isu strategis pencegahan tentang kekerasan, seperti KLA (Kabupaten Layak Anak), PUG (Pengarus Utamaan Gender), DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Anak) serta program sejenis lainnya. Keterlibatan perguruan tinggi tersebut cukup intens dalam bentuk tim kerja. Juga keterlibatan dalam mengiris problem kekerasan anak dan perempuan dalam bentuk- bentuk tri darma perguruan tinggi, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat. Meskipun saat kehadiran peraturan tentang PPKS ini, pihak pemerintah tidak cukup mengetahui secara mendalam, dan tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu: adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Kebijakan PPKS ini diserahkan kepada perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana. Faktanya pihak PT di Kabupaten Banyuwangi belum banyak yang mengetahui.

Implementasi kebijakan diperankan sebagai jembatan, karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanis* yaitu ketika berbagai policy output yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. Konsepsi tersebut belum dapat dipenuhi pada kebijakan PPKS ini. PTS terutama yang berada di bawah naungan PTKI, posisi *delivery mechanis* yang mengkordinasikan *policy output* dan *input* tidak dilalui. Keberhasilan kebijakan berdasarkan lingkungan Implementasi (Context of Implementation) ditentukan oleh:

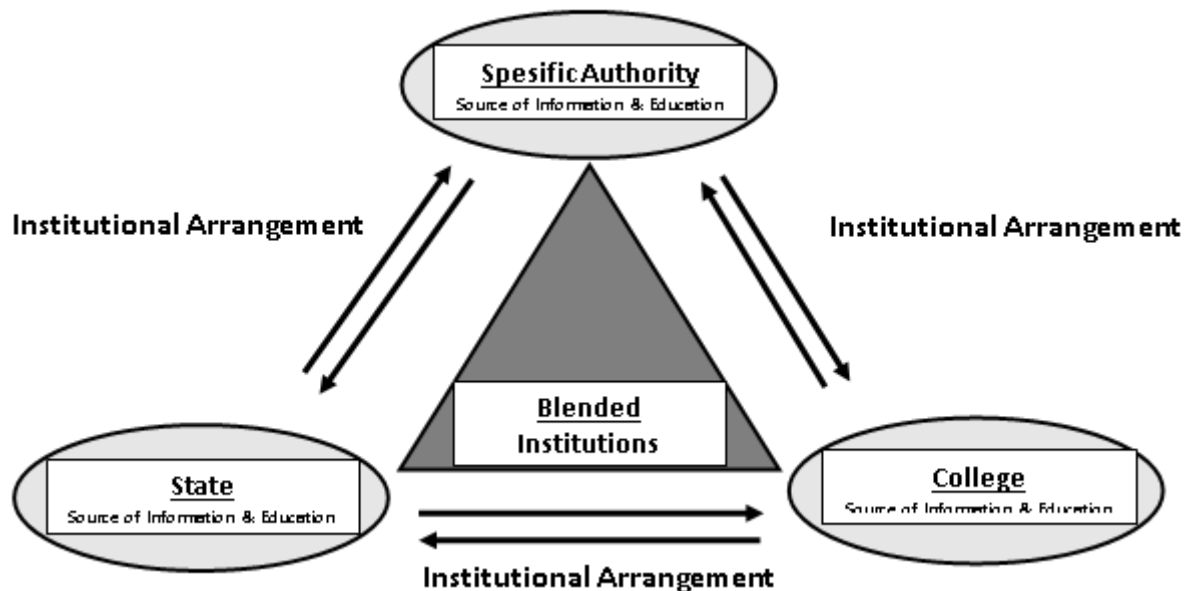
Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (Power, Interest, and Strategy of Actor Involved). 2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (Institution and Regime Characteristic). 3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (Compliance and Responsiveness). Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.¹⁷

Model kelembagaan satgas PPKS yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Blended Institution, merekonstruksi beberapa teori antara lain : teori implementasi kebijakan, tidak sekedar dari implementor bahwa tidak hanya dari pemerintah kepada perguruan tinggi, melainkan terdapat banyak keterlibatan sumberdaya dan juga disposisi pada arena aksi dengan pilihan rasionalitas menjaga misi dan tujuan pencegahan dan membangun

¹⁶ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2017.

¹⁷ Banyard, Plante, and Moynihan, "Bystander Education: Bringing a Broader Community Perspective to Sexual Violence Prevention."

perlindungan dan rasa aman yaitu Satgas PPKS yang justru keberadaannya memiliki pattern of interaction dengan banyak pihak dan ini menolak teori hirarki kelembagaan Bromley yang tidak bisa efektif jika hanya berinteraksi dengan hirarki kebijakan di level perguruan tinggi.



Gambar 1 Model Theoritis Blended Institutions

Arena aksi yang menjadi tumpuan layanan PPKS tersebut juga membutuhkan otoritas pengawasan, entitas otoritas pengawasan inilah yang memantik penawaran model kelembagaan baru yang dapat mengisi kekosongan konsep kelembagaan yang dibangun dari beberapa terori terdahulu. Otoritas ini juga memiliki sumberdaya pengetahuan untuk mendukung tujuan penanganan, bisa dari unsur pemerintah daerah bersama kepolisian. Pemerintah Daerah juga dapat mengambil bagian penting dari layanan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Blended institution mendorong kejelasan variabel disposisi implementasi melalui hirarki kebijakan dengan sasaran Perguruan Tinggi yang tidak cukup memiliki sumberdaya pengetahuan dan informasi tentang PPKS

KESIMPULAN

Penelitian mengungkap bahwa sebelum Permendikbud No. 30 Tahun 2021, kolaborasi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah Banyuwangi terhadap isu kekerasan seksual signifikan. Namun, setelah kebijakan tersebut, respons terhadapnya terbatas karena keterbatasan wewenang Pemerintah Daerah. Respon perguruan tinggi terhadap kebijakan bervariasi: sebagian swasta membentuk satgas, sementara perguruan tinggi keagamaan belum terinformasi. Tantangan utama implementasi kebijakan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, menyoroti perlunya kolaborasi lebih luas. Gagasan Blended Institution menawarkan solusi melalui pola interaksi baru dengan otoritas pemegang pengetahuan dan pengawasan, efektif dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah dan kepolisian.

REFERENCES

- Banyard, Victoria L, Mary M Moynihan, and Maria T Crossman. "Reducing Sexual Violence on Campus: The Role of Student Leaders as Empowered Bystanders." *Journal of College Student Development* 50, no. 4 (2009): 446–57.
- Banyard, Victoria L, Elizabethe G Plante, and Mary M Moynihan. "Bystander Education: Bringing a Broader Community Perspective to Sexual Violence Prevention." *Journal of Community Psychology* 32, no. 1 (2004): 61–79.
- Breiding, Matthew J. "Prevalence and Characteristics of Sexual Violence, Stalking, and Intimate Partner Violence Victimization—National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011." *Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries* (Washington, DC: 2002) 63, no. 8 (2014): 1.
- Bromley, Daniel W. *Sufficient Reason: Volitional Pragmatism and the Meaning of Economic Institutions*. Princeton University Press, 2006.
- Burt, Ronald S. *Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital*. OUP Oxford, 2007.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2017.
- Dziech, Billie Wright, and Linda Weiner. *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus*. University of Illinois Press, 1990.
- Fisher, Bonnie S, Leah E Daigle, and Francis T Cullen. *Unsafe in the Ivory Tower: The Sexual Victimization of College Women*. Sage, 2010.
- Fitzgerald, Louise F, Sandra L Shullman, Nancy Bailey, Margaret Richards, Janice Swecker, Yael Gold, Mimi Ormerod, and Lauren Weitzman. "The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and the Workplace." *Journal of Vocational Behavior* 32, no. 2 (1988): 152–75.
- Fitzgerald, Louise F, Suzanne Swan, and Karla Fischer. "Why Didn't She Just Report Him? The Psychological and Legal Implications of Women's Responses to Sexual Harassment." *Journal of Social Issues* 51, no. 1 (1995): 117–38.
- Gross, Alan M, Andrea Winslett, Miguel Roberts, and Carol L Gohm. "An Examination of Sexual Violence against College Women." *Violence against Women* 12, no. 3 (2006): 288–300.
- Johnson, Holly. "Sexual Offender Differences Regarding Personality Patterns, Risk Factors, and Sexual Interest." Regent University, 2016.
- Kant, Immanuel. *Grundlegung Zur Metaphysik Der Sitten*. Vol. 28. L. Heimann, 1870.

- Mardorossian, Carine M. "Rape on the Public Agenda: Feminism and the Politics of Sexual Assault by Maria Bevacqua; Rethinking Rape by Ann J. Cahill; New Versions of Victims: Feminists Struggle with the Concept by Sharon Lamb." *SIGNS-CHICAGO* 29, no. 1 (2003): 265–68.
- Muehlenhard, Charlene L, and Sheena K Shippee. "Men's and Women's Reports of Pretending Orgasm." *Journal of Sex Research* 47, no. 6 (2010): 552–67.
- Portes, Alejandro. "Institutions and Development: A Conceptual Reanalysis." *Population and Development Review* 32, no. 2 (2006): 233–62.